



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING I/TERBANDING II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, yang dalam hal ini dikuasakan kepada MUH. IHSAN MUHLASHON, SHI., M.H., dan MOHAMMAD ULIN NUHA, SHI., M.H., para Advokat yang berkantor di RT. 02 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Pembanding I / Terbanding II**

MELAWAN

TERBANDING I/PEMBANDING II umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, yang dalam hal ini dikuasakan kepada AULIA RAHMAN HAKIM, S.H., Advokat yang berkantor di RT 006 RW. 001 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Terbanding I / Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 06 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING I/TERBANDING II) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING I/PEMBANDING II) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ada pada Penggugat (TERBANDING I/PEMBANDING II) sampai anak tersebut mumayyiz;
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING I/TERBANDING II) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING I/PEMBANDING II) berupa:
 - 3.1. Nafkah madhiyah selama 1 tahun setiap bulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
4. Menolak Rekonpensi Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembanding I

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung *a quo* pada tanggal 18 Pebruari 2019, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2365Pdt.G/2019/PA.TA tanggal 18 Pebruari 2019, akta permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 19 Pebruari 2019;

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari jum'at tanggal 6 Maret 2019, memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I / Pembanding II, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019;

Bahwa, Terbanding I/Pembanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung hari selasa tanggal 26 Maret 2019, kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding II pada hari kamis tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa, Pembanding I/Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa, Terbanding I/Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, pada tanggal 26 Maret 2019, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Tentang Pembanding II

Bahwa, Terbanding I/ Pembanding II semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung *a quo* pada tanggal 20 Pebruari 2019, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2365/Pdt.G/2019/PA.TA. tanggal 20 Pebruari 2019, akta permohonan banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding II/Pembanding I semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 22 Pebruari 2019;

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I dalam mengajukan banding, telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 Maret 2019, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 06 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding II/Pembanding I, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding tertanggal 11 Maret 2019;

Bahwa, Terbanding II/Pembanding I menyerahkan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2019, hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Tentang Pembanding I dan Pembanding II

Bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 2 Mei 2019, dan pendaftaran perkara banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, pada tanggal 17 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedua belah pihak berperkara sama-sama mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung *a quo*, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (PEMBANDING I/TERBANDING II) mengajukan upaya hukum banding pertama pada tanggal 18 Pebruari 2019, sehingga disebut Pembanding I/Terbanding II, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (TERBANDING I/PEMBANDING II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum banding kedua tanggal 20 Pebruari 2019, disebut Terbanding I/ Pembanding II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang berbeda dan saling bertentangan, serta demi terciptanya kepastian hukum, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa kedua upaya hukum banding tersebut dipertimbangkan bersama-sama dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 18 Pebruari 2019, dan yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 20 Pebruari 2019, ternyata diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan sebab putusan Pengadilan Agama Tulungagung *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 06 Pebruari 2019, dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I datang menghadap dimuka sidang, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II pada hari ke 12 (duabelas), sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I pada hari ke 14 (empat belas), oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding dan kontra memori banding baik yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II, dan Pembanding II/Terbanding I, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 06 Pebruari 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/2018/PA.TA. tanggal 06 Pebruari 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding. Namun demikian, Majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II adalah suami isteri sah berdasarkan Buku Nikah Nomor 0117/24/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, dan telah dikaruniai seorang anak, Beberapa saat setelah akad nikah, Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II langsung pulang ke rumah orang tua masing masing, 3 bulan setelah itu Pembanding I/Terbanding II datang ke rumah orang tua Terbanding I/Pembanding II, dan sempat kumpul beberapa bulan, kemudian Pembanding I/Terbanding II mengajak Terbanding I/Pembanding II tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding I/Terbanding II, namun Terbanding I/Pembanding II menolak dan tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri, menurut Terbanding I/Pembanding II sejak awal menikah sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang serba kurang, Pembanding I/Terbanding II masih kuliah sambil bekerja membantu orang tua, dan puncak pertengkaran terjadi setahun setelah menikah karena Terbanding I/Pembanding II menyuruh Pembanding I/Terbanding II berhenti kuliah supaya fokus mengurus keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Terbanding I/Pembanding II hamil lebih dahulu hasil berhubungan dengan Pembanding I/Terbanding II, setelah menikah Pembanding I/Terbanding II langsung menelantarkan Terbanding I/Pembanding II, dan menurut Pembanding, selama 2 tahun 6 bulan Pembanding I/Terbanding II melalaikan tanggung jawab kepada Terbanding I/Pembanding II dan anaknya, bahkan pada waktu Terbanding I/Pembanding II melahirkan, Pembanding I/Terbanding II dan orang tuanya tidak mau tahu, jangankan biaya persalinan, terhadap anak cucunya saja tidak ingin melihat keadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah ekonomi yang serba kurang, merupakan penyebab terjadinya perselisihan antara keduanya, sehingga menurut Pembanding I/Terbanding II, setiap mengajak Terbanding I/Pembanding II kumpul rukun bersama Pembanding I/Terbanding II di rumah orangtua Pembanding I/Terbanding II, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun Terbanding I/Pembanding II membantah hal tersebut karena orangtua Pembanding I/Terbanding II sejak semula sudah tidak mau dengan Terbanding I/Pembanding II, Pembanding I/Terbanding II mampu membuktikan dalil Pembanding I/Terbanding II bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Oktober 2017 Pembanding I/Terbanding II tidak menjalin komunikasi lagi dengan Terbanding I/Pembanding II, karena Pembanding I/Terbanding II sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang kepada Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis tingkat pertama dalam setiap kali persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis tingkat pertama telah melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 4 Februari 2016 telah mencabut PERMA Nomor 1 tahun 2008 (*vide*, Pasal 38 PERMA Nomor 1 tahun 2016) mengharuskan setiap perkara kontentius para pihak wajib melaksanakan prosedur mediasi, dan ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah dilaksanakan prosedur mediasi oleh mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H.,M.H., dengan tujuan agar Pembanding dengan Terbanding rukun dan damai kembali dalam rumah tangga namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian (*vide*, Laporan mediasi tanggal 29 Oktober 2018);

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding *telah pecah (broken marriage/mariage breakdown)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/AG/1990 tanggal 29 September 1992, yang pada pokoknya bahwa Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhlah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tersebut, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis permohonan Pemanding I/Terbanding II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemanding I/Terbanding II untuk menceraikan Terbanding I/Pemanding II dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis tingkat pertama dalam perkara a quo harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama Dalam Rekonpensi, maka Majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Biaya Bersalin

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis tingkat pertama yang menolak biaya bersalin, dalam hal ini Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kelahiran seorang anak dalam suatu perkawinan yang sah, adalah anak sah (vide. Pasal 99 huruf a KHI) apalagi suami istri mengakui itu adalah hasil hubungan keduanya, dan kelahiran seorang anak (vide bukti P.3), adalah bukti nyata peristiwa dan fakta hukum adanya persalinan seorang ibu, sebagaimana yang dialami Terbanding I/Pembanding II (vide bukti T.4), dan itu membutuhkan biaya, sedang biaya persalinan seorang istri, termasuk bagian dari tanggung jawab suami, seperti ikut memelihara dan menjaga kesehatan istri yang sedang hamil, dan juga memberikan nafkah, sedang ternyata Pembanding I/Terbanding II mengakui tidak memberi biaya bersalin, karena itu tuntutan Terbanding I/Pembanding II mengenai biaya bersalin dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya bersalin yang diminta Terbanding I/Pembanding II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagai fakta hukum, bahwa tempat persalinan Terbanding I/Pembanding II di Klinik Bunda Medika (bukti P.4), sekalipun Terbanding I/Pembanding II tidak menyebutkan jelas berapa biayanya, namun diketahui secara umum, bahwa persalinan di rumah sakit, di klinik atau sekelasnya, kalau tidak ada tindakan medis lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kelahiran biasa, biayanya tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena Terbanding I/Pembanding II tidak menjelaskan, apakah kelahiran cesar atau biasa, maka menurut pendapat Majelis tingkat banding, persalinan Terbanding I/Pembanding II dianggap persalinan biasa, karena itu gugatan Terbanding I/Pembanding II dalam perkara aquo dapat dikabulkan, dan Pembanding I/Terbanding II harus dihukum membayar biaya bersalin sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis tingkat pertama dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan;

Hak Asuh Anak/Hadhonah

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan hak hadhonah tersebut oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapatnya sendiri oleh Majelis tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II secara jelas dan tegas menyatakan tidak keberatan, anak bernama Muhammad Fadhil Aqila Sakha (lahir di Tulungagung tanggal 18 Juli 2016), diasuh oleh Terbanding I/Pembanding II, karena anak masih balita, dan secara faktual ternyata anak dalam asuhan Terbanding I/Pembanding II sebagai ibunya, secara psikologis seorang ibu lebih dapat memahami kondisi anak yang masih balita dari pada seorang ayah, karena itu Majelis tingkat banding menetapkan hak asuh anak tersebut ditetapkan ada pada pihak Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama Muhammad Fadhil Aqila Sakha, hak asuhnya ada pada Terbanding I/Pembanding II, maka Terbanding I/Pembanding II berkewajiban memberi akses kepada Pembanding I/Terbanding II untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Terbanding I/Pembanding II tidak memberi akses Pembanding I/Terbanding II untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi Pembanding I/Terbanding II untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlonah atas anaknya tersebut, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis tingkat pertama dalam perkara a quo harus dipertahankan, dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan nomor 2 (dua) dalam Rekonpensi oleh karena anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING belum dinasabkan kepada ayah kandungnya, maka Majelis tingkat banding dengan mengingat pentingnya penyebutan nama orang tua bagi setiap anak, maka perlu mencantumkan nama ayah kandungnya sehingga berbunyi ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa penyebutan nama ayah pada nama seorang anak, kalau laki-laki dengan kata “bin” kalau perempuan dengan kata “binti” adalah ketentuan Syari’at Islam dalam urusan nasab, kalau setelah nama anak tidak mencantumkan nama ayah, berarti si pemilik nama tidak jelas nasabnya atau tidak mengetahui siapa ayahnya, hal ini sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidhi;

“Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat ALLAH SWT, Malaikat dan segenap manusia, pada hari kiamat nanti ALLAH tidak akan menerima ibadahnya yang wajib dan yang sunnah”.

Di dalam Alqur’an Surat AL-Ahzab ayat 5 disebutkan :

Artinya: *Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai bapak-bapak mereka.*

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis tingkat pertama dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Nafkah Madliyah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding I/Pembanding II tentang nafkah madliyah anak selama 28 bulan sebesar Rp.28.000.000,- Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan penolakan Majelis tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam hukum Islam menetapkan asas nafkah untuk anak adalah tidak menjadi beban hutang bagi seorang ayah yang tidak mampu, maka ayah tidak berkewajiban memberi gantinya, dan nafkah madliyah anak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 tidak dapat digugat karena bukan "*Lit-tamlik*" melainkan "*Lil-intifa*";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding I/Pembanding II tentang nafkah madliyah anak menurut Majelis tingkat banding tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak, karena itu putusan Majelis tingkat pertama dalam perkara a-quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Nafkah Anak/Biaya Hadlonah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang berkaitan dengan kewajiban Pembanding I/Terbanding II untuk memberi nafkah anaknya bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, namun Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan nominal/besarnya nafkah anak perbulan yang harus ditanggung oleh Pembanding I/Terbanding II, oleh karenanya Majelis tingkat banding akan menentukan sendiri mengenai nominal nafkah anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan, di daerah Tulungagung, dinilai tidak patut, untuk itu perlu ditambah menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2019, untuk kota Tulungagung sebesar Rp.1.805.219,94 sehingga hal ini dinilai setara dengan sepertiga dari ketentuan upah minimum kabupaten/kota tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi perekonomian pada tiap tahun yang fluktuatif, maka nafkah anak perlu ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum, maka perlu dipertimbangkan, kapan pembebanan nafkah anak dimulai;

Menimbang, bahwa saat mulai berlakunya nafkah anak, menurut Majelis tingkat banding, adalah sejak putusan Pengadilan Agama Tulungagung dijatuhkan, yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2019, sebab sejak putusan Pengadilan dijatuhkan Pembanding I/Terbanding II berkewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah anak yang secara faktual anak membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban nafkah anak tersebut bukan dimulai sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab apabila pembayaran nafkah anak, dimulai sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, itu sama artinya dengan membiarkan anak kelaparan tanpa nafkah selama putusan perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping itu, juga sama artinya dengan membiarkan Pembanding I/Terbanding II untuk tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya selama putusan perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Nafkah Madliyah istri

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan nafkah madliyah, sepanjang mengenai pembebanannya, dan diambil alih serta dinyatakan sebagai pendapat sendiri oleh Majelis tingkat banding, karena tidak terbukti bahwa Terbanding I/Pembanding II bersikap nusyuz, akan tetapi Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan lama dan besaran nominal nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pembanding I/Terbanding II, karena lamanya nafkah madhiyah tersebut bertentangan dengan fakta di persidangan sebagai fakta hukum, sedang besaran nominalnya tidak mencerminkan kepatutan batas kebutuhan hidup minimal di daerah tersebut, oleh karena itu mengenai hal tersebut Majelis tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding I/Terbanding II, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pembanding I/Terbanding II, bahwa sesaat setelah menikah (26 Mei 2016) Pembanding dengan Terbanding langsung pulang ke rumah orang tuanya masing-masing, baru tiga bulan berikutnya Pembanding I/Terbanding II menjemput Terbanding I/Pembanding II untuk diajak kumpul bersama di rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding II, dan Pembanding I/Terbanding II mengaku beberapa kali memberi uang, dan diakui Pembanding seluruhnya hanya berjumlah Rp.150.000,- dan Pembanding I/Terbanding II tidak membantahnya, Dengan demikian fakta membuktikan bahwa selama berpisah sejak pernikahan tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan Pembanding mengajukan tuntutan tanggal 21 Nopember 2018 adalah selama 2 tahun 6 bulan, karena itu lama nafkah madliyah harus ditetapkan selama 30 bulan, bukan 1 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan dalam menentukan besarnya nominal nafkah madliyah adalah ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa apabila mengenai kemampuan seorang suami ini semata-mata didasarkan pada kehendak suami hal ini tentu dinilai tidak adil, bisa menimbulkan ketidak layakan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi seorang istri, karena keberanian menentukan pilihan untuk menikah, memiliki konsekwensi tanggung jawab, kecuali kalau dipaksa, sedang tidak ternyata Terbanding dipaksa, kalau benar dipaksa seharusnya Terbanding dapat mengajukan pembatalan pernikahan, sedang ternyata Terbanding tidak melakukannya, sehingga harus dinyatakan, bahwa perkawinan Terbanding dengan Pembanding adalah atas kesepakatan berdua;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud pasal kemampuan seorang suami dan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal tersebut dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2019, khususnya daerah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 1.805.219,94 maka apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut dinilai belum memenuhi kemampuan dan kepatutan sehingga belum memenuhi rasa keadilan, dan menurut Majelis hakim tingkat banding untuk nafkah madliyah Terbanding yang adil dan patut adalah setiap bulan $Rp.600.000 \times 30 \text{ bulan} = Rp.18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya putusan Majelis tingkat pertama dalam perkara a quo, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama sepanjang kewajiban pembebanan nafkah iddah oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri oleh majelis hakim tingkat banding karena tidak terbukti bahwa Terbanding I/Pembanding II bersikap nusyuz, akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besaran nominal nafkah iddah karena belum mencerminkan seperti besaran nominal nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah madliyah telah ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka secara mutatis mutandis ditetapkan pula besaran nominal nafkah iddah untuk setiap bulannya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), sehingga nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karenanya dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan pembebanan mut'ah karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding, Namun demikian Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besaran nominal mut'ah yang diputuskan oleh Majelis hakim tingkat pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebab tidak menggunakan standar ukuran yang jelas, dan tidak sesuai dengan keputusan dan kemampuan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nilai keputusan dan kemampuan telah dipertimbangkan sebagaimana dalam besaran nominal nafkah madliyah tersebut di atas;



Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, fungsi *Mut'ah* adalah sebagai penghibur atas kepedihan hati seorang istri, akibat terjadinya perceraian, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga hidup berpisah, lebih-lebih melihat keperihatinan Terbanding I/Pembanding II sebagai seorang istri yang tidak disukai oleh orang tua Pembanding I/Terbanding II sejak awal menikah sampai sekarang, namun tetap terikat dalam suatu perkawinan dengan memiliki seorang anak, dan dengan memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam yaitu DR.Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya: *"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra";*

dalam hal ini majelis hakim tingkat banding juga perlu mengemukakan pendapat **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam *Al Ahwalu al Syahshiyah*, Daru al Fikri al Araby, yang diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri oleh Majelis hakim tingkat banding yang mengatakan:

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa istri ridha, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu setara dengan nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemberian mut'ah kepada Terbanding I/Pembanding II adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu patut menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Terbanding I/Pembanding II dihitung setara dengan nafkah satu tahun atau 12 bulan X Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) = Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar kewajiban Pembayaran uang Nafkah Madliyah, uang Nafkah Iddah dan uang Mut'ah yang harus dipenuhi oleh Pembanding I/Terbanding II agar tidak illusoir, maka waktu pembayaran uang nafkah Madliyah, uang Nafkah Iddah dan uang mut'ah tersebut harus ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak yang akan diucapkan oleh Pembanding I/Terbanding II, merupakan hak isteri *in casu* Terbanding I/Pembanding II dan merupakan kewajiban suami *in casu* Pembanding I/Terbanding II, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

Artinya: "... Maka berilah mereka (istrimu) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b), (d) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya isteri berupa uang Nafkah Madliyah, uang Nafkah Iddah dan uang Mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami/Pembanding I/ Terbanding II akan mengucapkan ikrar talaknya, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan juga seharusnya langsung dan kontan isteri/Terbanding I/Pembanding II menerima uang Nafkah Madliyah, uang Nafkah Iddah dan uang Mut'ah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran uang mut'ah adalah secara kontan sesaat sebelum Pembanding I/Terbanding II mengucapkan talaknya kepada Terbanding I/Pembanding II di depan sidang pengadilan Agama Tulungagung, hal ini sejalan pula dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan pleno kamar agama;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding I/Terbanding II, dan Terbanding I/Pembanding II dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam Rekonpensi ini, maka memori banding Pembanding I/Terbanding II, dan Terbanding I/Pembanding II tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding I/Terbanding II, maupun oleh Terbanding I/Pembanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/ tidak mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa kontra memori banding baik yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II maupun yang diajukan oleh Terbanding I /Pembanding II yang substansi pokoknya memohon agar majelis tingkat banding menolak memori banding dan menolak tuntutan sebagaimana pada gugatan semula, karena tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan ternyata dalam Rekonpensi tersebut terdapat amar yang dibatalkan dan diperbaiki, maka cukup beralasan bagi majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dengan mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa perkara tersebut dibidang perkawinan, maka dengan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II, dan Terbanding I/Pembanding II dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2365/Pdt.G/ 2018/PA.TA. tanggal 06 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*,

dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING I/TERBANDING II) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING I/PEMBANDING II) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I) berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa uang :
 - 3.1. Biaya bersalin sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 3.4. Mut'ah sebesar Rp.7.200.000- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar kepada Penggugat Rekonpensasi nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahun, sejak putusan Pengadilan Agama Tulungagung dijatuhkan tanggal 06 Pebruari 2019 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan nafkah madliyah anak tidak dapat diterima;
6. Menolak gugat Penggugat Rekonpensasi untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juli *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'idah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cholisin, S.H.,M.Hum. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 06 Mei 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Suffana Qomah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Cholisin, S.H.,M.Hum.

Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)